

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini nama :

Nama : Aris Ardiyanto

Tempat / tanggal lahir: Demak, 27 Juli 1987

Fakultas / jurusan : Agama Islam / Syari'ah

NIM : 052052053

Pendidikan yang ditempuh :

1. SDN Bolo II Demak
2. Mts Miftahul Muhtadin Kayen, Pati
3. MA Raudlatul Ulum Trangkil, Pati
4. Masuk di Fakultas Agama Islam UNISSULA tahun 2005

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar – benarnya.

Semarang, 15 Maret 2010

Penulis,

Aris Ardiyanto



PENGADILAN AGAMA DEMAK

KELAS 1 B

Jl. Sultan Fatah No. 12 Tlp 0291-85014 Demak 59511

SURAT KETERANGAN

Nomor: W11-A15/306/Hm.01.1/II/2010

Panitera Pengadilan Agama Demak menerangkan bahwa :

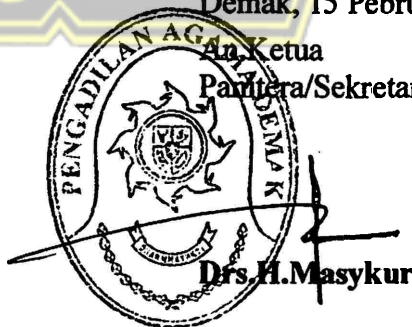
Nama : ARIS ARDIYANTO
NIM : 052052053
Jurusan : Syari'ah
Semester : IX
Alamat : Desa Bolo, Rt.03/VII Demak;

Bahwa mahasiswa tersebut telah nyata-nyata mengadakan observasi dan pengumpulan data-data yang diperlukan guna pembuatan skripsi dengan judul " Perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual dengan alasan tidak mencintai } studi putusan Pengadilan Agama Demak perkara Nomor 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk);

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Demak, 15 Pebruari 2010

An. Ketua
Panitera/Sekretaris,



Drs. H. Masykur

P U T U S A N
Nomor : 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

SAIMAN bin SUPARDI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dk. Krajan, RT.04, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

melawan

SAJIYAH BINTI NGADIRAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal Dk. Jetis, RT.06, RW. 05, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara; -----

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor : 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk., tanggal 11 Maret 2009 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1193/48/XII/2008 tanggal 08 Desember 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 Minggu, belum pernah cerai, belum bercampur (qabla dukhul); -
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon ternyata tidak mencintai Pemohon dan tidak mau digauli oleh Pemohon; -----

4. Bahwa akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak 13 Desember 2008, dan sejak itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah 3 (tiga) bulan; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menajuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER : -----

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan proses mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak mampu mencapai kesepakatan damai, sei agaimana ternyata dari surat Keterangan Mediasi tanggal 30 April 2009, Nomor : 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk. yang dibuat oleh Dra. Hj. Farida, M.H Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban bahwa semua dalil-dalil Permohonan tersebut adalah benar dan Termohon tidak keberatan cerai;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.33.2101.200187.0004 : nama SAIMAN, Tempat/Tgl. lahir: Demak / 20 Januari 1987, alamat : Dk. Krajan, RT.04, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dari Kakanduk Capil Kabupaten Demak, tanggal 1 Desember 2007; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1193/48/XII/2008, tanggal 08/12/2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Kabupaten Demak; Surat-surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai bermeterai cukup yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;-----

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 dan P.2 tersebut, Termohon telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :-----

1. Nama: Supardi bin Karnadi umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Dk. Krajan, RT.04, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
 - Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon, keduanya menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi tidak dengan Termohon sampai sekarang;-----
 - Bahwa hal itu saksi melihatnya sendiri sebab sejak 1 minggu setelah pernikahan Pemohon pulang dan tinggal bersama saksi di rumah saksi hingga sekarang tidak dengan Termohon;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Pemohon pulang ke rumah saksi tersebut;--
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya damai untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai;-----
2. Nama : Ngadiran bin Kawidi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dk. Jetis, RT.06, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
 - Bahwa saksi Ayah kandung Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon menikah bulan Desember 2008;-----
 - Bahwa saksi mengaku kenal Termohon sejak Termohon kecil dan kenal Pemohon sejak saksi melamar Pemohon untuk menikah dengan Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah karena sejak 1 minggu setelah pernikahan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak kembali lagi kepada Termohon;-----
 - Bahwa hal itu saksi melihat dan mengalaminya sendiri karena setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan saksi di rumah saksi selama 7 (tujuh) hari setelah itu Pemohon sendirian pergi pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi kepada Termohon sampai sekarang;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Pemohon pergi dan tidak kembali kepada Termohon;-----
 - Bahwa saksi sudah menasehati Termohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap mau cerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak membenarkan selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan melalui prosedur mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan damai;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan setelah menikah selama satu minggu antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon menolak digauli oleh Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah 3 bulan dan tidak bersatu kembali;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat (2), antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah memberikan keterangan bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah benar dan Termohon tidak keberatan untuk cerai;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah menjadi tetap karena telah diakui benar oleh Termohon dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi adalah: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2008, (Bukti P.2); -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 13 Desember 2008 hingga sekarang sudah 3 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi kepada Termohon disebabkan selama satu minggu hidup bersama, Termohon menolak digauli oleh Pemohon (dalam perkawinan tersebut masih dalam keadaan *qabla dukhul*) ;-----

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mensehati Pemohon dan Termohon supaya damai hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan atau istri sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;-----

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : -----

----- **دراء المفساد مقدم على جلب المصالح** ;-----

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nornor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan; -----

MENGADILI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SAIMAN bin SUPARDI) untuk mengucapkan talak kepada Termohon (SAJIYAH binti NGADIRAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Demak pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1430 H., oleh kami Drs. H. NOOR KHOLIL, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan SHOFWAN, BA serta Drs. LUQMAN SUADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan ASRUROTUN, S.Ag sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SHOFWAN, BA

Drs. H. NOOR KHOLIL, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. LUQMAN SUADI, M.H.

ASRUROTUN, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Panggilan sidang	Rp 150.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 191.000,-